

BPK RI SARANKAN PERBAHARUI KONTRAK PT GTI, BAGAIMANA DENGAN REKOMENDASI DPRD NTB



Sumber: <https://www.finansialku.com>

Mataram, Talikanews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyarankan kepada Pemerintah Provinsi NTB supaya perbaharui kontrak kerjasama dengan PT GTI yang mengelola Aset milik daerah di Gili Trawangan Lombok Utara.

“Untuk terus mempertahankan kinerja atas pemanfaatan Aset, sebaiknya perbaharui kontrak kerjasama pemanfaatan aset itu dengan PT GTI,” kata Anggota IV BPK RI, Dr Ismayatun, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020 dan kinerja atas efektivitas pengamanan dan pemanfaatan Aset pada Pemerintah Provinsi NTB dan instansi terkait lainnya, di Gedung Paripurna DPRD NTB, Selasa 18 Mei 2021.

Disinggung apakah tidak berbanding terbalik antara rekomendasi dari DPRD NTB terkait pemutusan kontrak PT GTI dengan saran dari BPK RI untuk perbaharui kontrak kerjasama? Ismayatun lebih menyarankan media lebih minta informasi di pusat informasi BPK RI . “Ada data lengkap disana, kapan mau di minta dipersilahkan,” cetus dia.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB telah merekomendasikan untuk pemutusan kontrak kerjasama PT GTI dalam hal pengelolaan lahan di Gili Trawangan Lombok Utara.

Bahkan Pemprov NTB telah mengambil langkah tegas terhadap Investor yang tidak serius menjalankan kesepakatan membangun daerah itu sehingga mendapat apresiasi dari Komisi III DPRD NTB yang membidangi keuangan dan aset.

“Rekomendasi DPRD NTB itu agar kontrak tersebut diputuskan saja. Nah, sekarang kalau sudah diputuskan oleh Pemprov, tentu kami apresiasi. Karena itu suatu langkah yang tegas dan berani,” ungkap Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, Februari 2021.

Sambirang berharap, setelah kontrak PT GTI tersebut diputuskan, supaya Pemprov segera merumuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk optimalisasi aset, sehingga, bisa memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pasca kontrak diputuskan, tentu harus memikirkan langkah mendayagunakan aset daerah untuk bisa berkontribusi maksimal terhadap PAD kita. Ada beberapa opsi yang bisa ditempuh,” ujarnya.

Politisi PKS di Udayana itu juga menyebutkan, salah satu opsi yang bisa di tempuh yakni, memberdayakan masyarakat yang selama ini sudah melakukan aktivitas ekonomi diatas lahan milik Pemprov tersebut.

“Saran saya, memberdayakan masyarakat disana yang sudah melakukan kegiatan ekonomi. Kenapa demikian, itu untuk menghindari munculnya persoalan sosial dari masyarakat yang sudah melaksanakan aktivitas kegiatan ekonomi disana dari dulu,” tuturnya.

Setidaknya lanjut Sambirang, masyarakat yang tinggal disana dilegalkan dari aktivitas mengelola izin usaha, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan dari Pemprov NTB. Misalnya kesediaan untuk memberikan kontribusi sewa dengan besaran yang ditetapkan Pemprov.

Kebijakan penetapan besaran sewa lahan kepada masyarakat itu penting dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan aset tersebut bisa memberikan PAD. Demikian juga dengan masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi diatas lahan tersebut mendapatkan kenyamanan karena ada kepastian secara hukum.

“Kenapa demikian, karena memang tujuan dari pengelola aset daerah itu adalah untuk memberikan kontribusi PAD. Jangan sampai kita punya aset tapi tidak mendapatkan apa-apa, orang lain mendapatkan keuntungan, kita hanya dapat menonton,” tegasnya.

Baginya, pemutusan kontrak itu, bisa dijadikan momentum oleh Pemprov NTB untuk menertibkan aset-aset daerah lainnya yang selama ini belum memberikan kontribusi PAD.

“Ini momentum bagi Pemprov NTB menertibkan aset-aset daerah yang lainnya yang selama ini tidak dapat memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” pungkasnya.

Disatu sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI saat rapat koordinasi dengan Gubernur NTB, untuk membahas pencegahan korupsi, terutama hal krusial menyangkut aset PT Gili Trawangan Indah (GTI) yang ada di Lombok Utara, supaya optimalisasi pendapatan asli daerah.

“Kita juga berharap khususnya bidang-bidang yang krusial seperti aset PT GTI, optimalisasi pendapatan daerah, bidang-bidang yang bersentuhan dengan pengadaan barang dan jasa, bansos, agar pedoman dan aturan tersebut benar-benar diperhatikan,” ungkap Plh Ditrektur Korsup Wilayah V KPK Abdul Haris, saat rakor di Ruang Rapat Utama Gubernur NTB, Rabu 21 April 2021.

Haris mengingatkan agar setiap pemerintah daerah memiliki komitmen penuh dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dikatakan karena, KPK tetap berkomitmen penuh agar dapat memberikan tata kelola dan itikad melayani di daerah masing-masing dengan segala tantangannya dalam mencegah tindak pidana korupsi.

“Meski capaian kinerja pencegahan korupsi di NTB sebelumnya dinilai baik dengan nilai rata-rata secara keseluruhan mencapai 76, namun diharapkan dalam tahun 2021 ini kinerja capaian bisa lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan agar menjadi lebih baik lagi,” kata dia.

Menurut Haris, hal itu perlu di ingatkan karena bagaimanapun juga masih banyak persoalan-persoalan yang lebih serius harus ditangani lagi agar kemajuan penanganan dan pencegahan korupsi di NTB terus meningkat. Haris menyebut masalah aset agar penanganannya lebih dimaksimalkan lagi. Aset-aset Pemrov diharapkan bisa seluruhnya disertifikasi.

“Saya berharap di era kepemimpinan Gubernur NTB saat ini masalah aset bisa seoptimal mungkin bisa ditangani dengan baik. Soal yang satu ini KPK tetap membuka diri jika Pemrov NTB menemukan kendala dalam penanganannya. Komitmen dari jajaran pemrov NTB untuk mencegah tindak pidana korupsi juga sangat diharapkan,” kata Haris.

Haris juga menggarisbawahi agar para OPD lingkup Pemrov NTB bisa memahami tugas dan fungsinya masing-masing dan bisa menyelesaikan setiap program yang sudah dijabarkan dalam Renstra dan Renja masing-masing, sehingga bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah memaparkan persoalan GTI. Memang ada masukan dari DPRD dan KPK untuk memutuskan kontrak kerja sama berdasarkan hasil kajiannya.

Begitu juga dengan Kejaksaan Tinggi NTB rekomendasi pemutusan kontrak, walaupun Pemrov telah meyerahkan opini hukum ke Kejati, namun tetap rekomendasinya yakni putus kontrak tersebut.

Disatu sisi, pertimbangan Pemerintah Daerah bahwa ingin memuliakan Investasi, sehingga diberikan kesempatan kepada PT GTI, dengan satu ketentuan, apa fit

back dari GTI, karena jangan sampai diputuskan Kontrak namun pemerintah daerah tidak dapat apa-apa.

“Karena proses di pengadilan cukup membutuhkan waktu panjang sehingga, Pemprov akan tanya pihak PT GTI, jika setuju pemutusan kontrak tanpa perpanjangan di pengadilan maka akan diputuskan,” ujarnya.

Kendati demikian lanjut Gubernur, Pemprov akan mendengarkan pendapat akhir Kejati terhadap persoalan PT GTI.

“Memang sih alasan kita putus kontrak karena ada beberapa perjanjian tidak dijalankan, sehingga dianggap tidak berprestasi, namun masih ada kesempatan PT GTI untuk membuktikan kinerja itu hingga tahun 2026. Ini solusi untuk mendapatkan manfaat,” tutupnya (TN-red)

Sumber berita:

1. <https://www.talikaNews.com/2021/05/18/bpk-ri-sarankan-perbaharui/>, Diakses 15 Juni 2021
2. <https://www.nusramedia.com/headline/gubernur-dinilai-tak-hargai-rekomendasi-dprd-ntb-26940.html>, Diakses 15 Juni 2021
3. <https://www.paragraf.co.id/2021/06/dprd-nilai-sikap-gubernur-ntb-soal.html>, Diakses 15 Juni 2021
4. <https://radarlombok.co.id/rekomendasi-diabaikan-dewan-panggil-gubernur.html>, Diakses 15 Juni 2021
5. <https://www.antaraneWS.com/berita/1238359/komisi-iii-dprd-ntb-rekomendasikan-pemutusan-kontrak-pt-gti>, Diakses 15 Juni 2021
6. <https://katada.id/komisi-iii-dewan-ntb-apresiasi-upaya-gubernur-menyikapi-pt-gti/>, Diakses 15 Juni 2021

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah¹.
- Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian².
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan³.
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh⁴:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum⁵. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah⁶. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD⁷.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 16

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 28

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 32

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (1)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 78 ayat (2)

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (4)

- Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah⁸.
- Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah⁹.
- Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa¹⁰:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
 - d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); dan
 - e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
- Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki tanggung jawab¹¹:
 - a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan;

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 79

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 80

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 81

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 83

- b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
 - c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
 - e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.
- Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi¹²:
- a. Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan.
- Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya¹³.
- Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan¹⁴.
- Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip¹⁵:
- a. dilaksanakan secara terbuka;
 - b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
 - c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
 - d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
 - e. tertib administrasi; dan
 - f. tertib pelaporan.

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 84 ayat (1)

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 84 ayat (2)

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 84 ayat (3)

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 85

- Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai¹⁶. Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan¹⁷:
 - a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
 - c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
- Barang milik daerah yang dapat disewa berupa¹⁸:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota (dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota);
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang (dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang); dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan (dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang).
- Kerja sama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya¹⁹.
- Prinsip umum pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP:
 - a. KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau meningkatkan penerimaan pendapatan daerah²⁰.

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 33

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 112 ayat (1)

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 113 ayat (1) s.d. ayat (3)

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 35

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 169

- b. KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan²¹.
- c. Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung²².
- d. Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²³.
- e. Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah²⁴.
- f. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP²⁵.
- g. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP²⁶.
- h. Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD²⁷.
- i. Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP²⁸.

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 170 ayat (1)

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 170 ayat (2)

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 170 ayat (4)

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 170 ayat (5)

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 170 ayat (6)

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 171 ayat (1)

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 171 ayat (2)

- j. Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, dibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan²⁹.
- k. Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang³⁰.
- Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa³¹:
 - a. Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil KSP. Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian. Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan. Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah memperoleh persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota³².
- Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang³³.
- Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 171 ayat (3)

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 171 ayat (4)

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 171 ayat (5)

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 173 ayat (1)

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 176

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 177

diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP³⁴.

- Mitra KSP wajib menyetorkan³⁵:
 - a. Kontribusi tetap; dan
 - b. Pembagian keuntungan KSP.
- Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun selama jangka waktu KSP³⁶.

- KSP berakhir dalam hal³⁷:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang. Pengakhiran KSP tersebut dapat dilakukan dalam hal mitra KSP³⁸:
 - 1) tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - 2) tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; dan
 - 3) tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
 - c. berakhirnya perjanjian KSP; dan
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundangundangan.

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 179

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 180 ayat (1)

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 180 ayat (2)

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 190 ayat(1)

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 190 ayat (2)

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB